



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTON, NIK: 3173081803780004, Agama : Islam bertempat tinggal di Blok Sentul Rt002/Rw 001, Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inar Sujadi, S.H., Apep Syafrudin, S.H. dan Medi Ahmad Baedowi, S.H. Kesemuanya Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "Global Partners Law Firm" (SK Kemenkuham nomor : AHU-0001152-AH.01.18 tahun 2013), yang berkedudukan di Jl.Ir.Djuanda Ruko Kedawung Blok B No.1, Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SK-PDT/KA-GPL/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WOTGALI, Berkedudukan di jalan kesambi No.395, Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa-Barat. Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN CIREBON Berkedudukan di jalan Sunan Kalijaga No.07 Kelurahan sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa-Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hariaji, S.H.M.P.A., H. Udin Samsudin, S.Sos., M.Si, Mochammad Nurhiyana, S.STP.M.Si, Noeroel Djannati, S.H., Dani Irawadi, S.IP., M.Si., Aulia Barky, S.H., Galih Yuana Darmanto U., S.H., M.H., Anggie Sharaswati, S.H., Umar Maulana, S.H., M.H., Ririn Riyantini, S.H., Abdul Cholik, S.H., dan Hendrik Prasetyo, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber dan Jalan Sunan Muria
Nomor 20 Sumber, E-Mail: banhukkabupatencirebon@gmail.com.
Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Januari 2024 ,
Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa wotgali dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023, yang mana pelaksanaannya tepatnya pada Hari minggu tanggal 22 Oktober 2023;
2. Bahwa, dalam pemilihan Kepala Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Penggugat terdaftar dalam pengundian nomor yakni nomor urut 2 sedangkan nomor urut 01 yaitu sdr. Mulyono dan Nomor Urut 03 adalah Sdr.Santosa;
3. Bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon , Hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 Penggugat mempunyai atau memperoleh suara sebanyak 1.315 suara, sedangkan calon nomor 01 mempunyai atau memperoleh suara sebanyak 1.033 dan calon 03 memperoleh suara sebanyak 1.455 , dengan demikian Penggugat dinyatakan kalah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wotgali dan yang berhasil menang adalah calon nomor urut 03 yakni Sdr. Santosa;
4. Bahwa, atas hasil pemilihan Kepala Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon , Hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Penggugat merasa tidak puas dan atau keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, karena ada hal-hal kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wotgali yakni Tergugat I terutama terkait dengan pendaftaran dan pelolosan bakal calon Kepala desa;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, adanya temuan berkaitan dengan kecurangan panitia tersebut, penggugat ketahui setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wotgali telah selesai diselenggarakan;

6. Bahwa, oleh karena ada indikasi keterlibatan para Panitia dan para KPPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 yang ada keberpihakan kepada pasangan calon 03 yakni Santosa;

7. Bahwa, diduga yang menjadi dasar dari diloloskannya peserta Nomor urut 03 adalah dari Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Plered tertanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Nomor: STPL/203/C/VIII/2023;

8. Bahwa, calon Kepala Desa no.urut 03 telah melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Wotgali periode 2023-2028 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik administrasi maupun persyaratannya, yaitu Berkaitan Persyaratan Calon Kepala Desa, Pendaftaran Calon Kepala Desa Ditutup Pada Tanggal 25 Agustus 2023 sementara Surat Keterangan Pengganti Ijasah baru Diterbitkan tanggal 1 september 2023, artinya Pada saat Penutupan Pendaftaran Kepala Desa Panitia Belum mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dari Calon 03, sehingga Berkas Persyaratan Bakal Calon belum lengkap di tangan Panitia, Dan berdasarkan Fakta Hukum Tersebut Seharusnya Tergugat I tidak meloloskan Calon 03 menjadi Peserta / Calon Kepala Desa, dengan Meloloskan Bakal calon 03 maka Tindakan Tergugat I sangat Merugikan Penggugat dan Peserta lainnya selanjutnya Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan;

9. Bahwa, Perbuatan Tergugat I telah Melanggggar Penjelasan Umum UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Dimana penjelasan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:-

A. ASAS KECERMATAN Adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Dalam Hal Ini Tergugat I telah melanggar Asas ini, Karena tindakan Tergugat I tidak didasarkan pada informasi dan Dokumen yang lengkap

B. ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I telah melanggar Ketentuan Asas ini yaitu Menyalahgunakan wewenganya.

C. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

10. Bahwa selanjutnya Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** Pasal 41 Ayat (3) Huruf (b), yakni :

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari;

In cassu Sampai Ditutupnya Waktu Pendaftaran (25 agustus 2023), Calon 03 Belum Menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah kepada Tergugat 1 , sebab Surat tersebut diterbitkan tanggal 01 September 2023.

11. Bahwa selanjutnya Perbuatan Tergugat I Bertentangan **Peraturan Bupati Cirebon No.24 tahun 2023** yaitu pada **Pasal 24 ayat (3) angka (5) dan (7) Jo ayat (5),(6) dan ayat (7)** yaitu :

Pasal 24 ayat (3)

Angka 5

Pengesahan Fotocopy Izasah Paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Paket yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM kecuali bagi Lulusan sebelum Tahun 2017 oleh Kepala dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan Angka 7

Pengesahan Fotocopy Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) dan Surat Keterangan Pengganti SKYBS yang dikeluarkan Oleh Dinas yang menangani Pendidikan Propinsi dilakukan oleh Kepala Dinas,

Pasal 24 ayat (5)

Bakal Calon Yang Mendaftar Wajib Menyerahkan Berkas Persyaratan Administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap ,paling lambat pada hari terakhir Penjaringan yang batas waktu/jam berakhirnya ditentukan Oleh PPS.

Pasal 24 ayat (6)

Berkas Persyaratan Administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari ;

- a. 1 (satu) Rangkap Berkas asli,dan
- b. 1 (satu) rangkap Berkas Fotocopy

Pasal 24 ayat (7)

Bakal Calon Yang berkas administrasinya Tidak Lengkap Sampai dengan Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Dinyatakan Gugur.

11. Bahwa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dengan Meloloskan bakal Calon Nomor Urut 03 menjadi Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa Wotgali Merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

12. Bahwa, menurut **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

bahwa Tindakan Para Tergugat dengan meloloskan Peserta Nomor Urut 03 merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sehingga **Unsur ada perbuatan melawan hukum Telah Terpenuhi :**

13. Bahwa, Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “ Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) Melanggar Undang-Undang,** artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain,** artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi,



kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)

5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

14. Bahwa, pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

15. Bahwa, **Perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht)** merupakan salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dikarenakan penyalahgunaan hak tersebut dapat mencederai nama baik seseorang maupun merugikan seseorang. **Sebagaimana pengertian dari perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak dapat menjadi perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara**, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepentingan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian;

16. Bahwa, Penyalahgunaan hak dalam bahasa Prancis disebut abus de droit, dan misbruik van recht dalam bahasa Belanda. Penyalahgunaan hak menurut abus de droit dan misbruik van recht yaitu :

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



1. **Perbuatan yang tidak patut.**
2. **Untuk merugikan orang lain.**

17. Bahwa, Gugatan yang diajukan atas penyalahgunaan hak (abus de droit, misbruik van recht) tersebut adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan **suatu kewajiban hukum (recht splicht) dari pelakunya**. Dengan istilah "**kewajiban hukum**" ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, **baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis**. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum **tertulis (wettelijk plicht)**, melainkan juga bertentangan dengan **hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht)**;

18. Bahwa, selanjutnya Adanya **Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi** juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian;

19. Bahwa, Perbuatan menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya biasanya diberi nama abus de droit. Perbuatan **abus de droit** itu terdapat juga pada lapangan administrasi (tata usaha) negara. Bilamana suatu jabatan pemerintah (overheidsambt) menjalankan kekuasaannya secara tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan itu maka perbuatan tersebut menjadi **abus de droit**. **Abus de droit dalam lapangan administrasi negara diberi nama istimewa, yaitu detournement de pouvoir, (E.Utrecht, 1961: 278);**

20. Bahwa, dengan demikian penyalahgunaan hak tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum perdata, tetapi terdapat juga dalam lapangan hukum publik, yaitu dalam lapangan hukum administrasi negara. Sesuatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, dapat menyebabkan **hukum objektif bereaksi**. Hukum objektif bereaksi dapat menimbulkan atau memberikan hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lain. Disamping itu, hukum objektif bereaksi juga dapat menyebabkan kedua belah pihak mendapatkan kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak tersebut. Hak-hak yang timbul oleh reaksi dari **hukum objektif** tersebut dapat bermacam-macam. **Hak itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu hak absolut atau hak mutlak dan hak nisbi;**

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



21. Bahwa, Yang dimaksud dengan **hak absolut** adalah setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya. Hak itu berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan setiap subjek hukum yang lain berkewajiban menghormati hak tersebut. Misalnya subjek hukum yang mempunyai hak milik terhadap suatu benda mempunyai kekuasaan mutlak dan dapat bertindak sendiri terhadap benda tersebut. Subjek hukum lain harus mengakui serta menghormati hak milik itu. Dengan demikian hak absolut, merupakan hak yang dapat dipertahankan pada setiap subjek hukum (manusia, badan hukum;

22. Bahwa, Menurut R. Subekti dalam kamus hukumnya mendefinisikan penyalahgunaan hak (***misbruik van recht***) adalah suatu pemakaian hak diluar tujuannya, untuk mengambil manfaat darinya tetapi semata-mata untuk memakai wewenangnya, bahwa suatu penyalahgunaan hak atau yang sering di sebut dengan istilah “***misbruik van recht*** “ merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut di lakukan secara menyimpang atau mengakibatkan rasa tidak nyaman atau bahkan kerugian bagi orang lain. Penyalahgunaan hak akan terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain atas penyelenggaraan hak nya, Menurut A.Plito :
“ Untuk menyatakan ada tidaknya penyalahgunaan

hak, maka tidak perlu berpikiran bahwa penyalahgunaan hak itu dengan maksud untuk merugikan orang lain. Sekalipun perbuatan itu masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk tidak merugikan orang lain, tetapi jika manfaat yang diperoleh orang yang berbuat itu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh orang yang terkena perbuatan itu, maka disitu ada penyalahgunaan hak”

23. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil :

- **Kerugian Materiil** : Harga Obyek **Rp.1. 000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**
- **Kerugian Immateriil** : Kerugian Immateriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



telah terusknya harga diri, beban tenaga dan pikiran dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian immateriil dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, atas adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut di atas; bahwa, Penggugat mengalami Kerugian secara materiil dan immateriil menderita Kerugian sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh Para Tergugat secara tanggung-renteng kepada Penggugat;

24. Bahwa, Terhadap Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan Menjaga Kepentingan Hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber menyatakan Bahwa Para Tergugat Telah Melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

25. Bahwa. Penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri sumber berkenan menyatakan bakal calon nomor urut 03 **tidak sah dan batal demi hukum** sebagai peserta pemilihan Kepala desa wotgali;

26. Bahwa, oleh karena keikutsertaan bakal calon urut 03 dalam Pemilihan Kepala Desa tidak sah maka kepada majelis hakim pengadilan negeri sumber berkenan menyatakan bahwa perolehan suara dari calon urut 03 **gugur dan batal demi hukum**;

27. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumber untuk **menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** secara tanggung-renteng untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

28. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum pula haruslah dinyatakan “**segala sesuatu baik surat maupun hal-hal lainnya, yang menimbulkan hak-hak kepada pihak ketiga tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.**”

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Para Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon dengan sangat hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sumber berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dengan Meloloskan Peserta 03 dalam Pilihan Kepala desa Wotgali merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan secara hukum segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sdr.SANTOSA sebagai Peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut 03;
5. Menyatakan Peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut .03 **Gugur Dan Batal Demi Hukum**;
6. Menyatakan Perolehan Suara dari Calon peserta Nomor Urut 03 sebanyak 1455 suara, **Tidak sah dan Batal demi Hukum**;
7. Menyatakan sah Penggugat Sebagai Peserta /calon Kepala Desa Wotgali;
8. Menyatakan Pemilihan Kepala Desa Wotgali hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta yaitu calonurut Nomor 01 dan Nomor Urut 02 (penggugat) adalah SAH;
9. Menyatakan bahwa perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) yaitu 1.315 suara adalah sebagai Pemenang Pilihan Kepala Desa Wotgali;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pihak yang memenangkan dalam Pemilihan Kepala Desa wotgali pada tanggal 22 Oktober 2023;
11. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung-renteng untuk dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sebesar **Rp.1 500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan rincian yaitu :

- Kerugian Materiil : **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil : **Rp. 500.000.000,-**

(Lima Ratus Juta Rupiah)

12. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsong*) secara tanggung-renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Menyatakan "Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya" **Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum**;

14. Menghukum turut Para Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan perkara a qou;

15. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij vooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya. Atau **Ex Aquo Et Bono**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara ini.

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta “ Segala Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada Pihak Ketiga berupa Surat ataupun lainnya “**Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Seharusnya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri.

2. Gugatan Penggugat Salah Subjek.

Bahwa berdasarkan Keputusan BPD Wotgali tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered tanggal 24 Juli 2023 **Memutuskan Masa Tugas** Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered **terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 10 (Sepuluh) Hari sejak Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wotgali membuat Keputusan tentang Calon Kuwu Terpilih.**

Bahwa berdasarkan Hal tersebut Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered **telah berakhir** pada tanggal **04 November 2023** yakni 10 (Sepuluh) Hari Setelah Penetapan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Wotgali **Tanggal 22 Oktober 2023.**

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I **Menolak Seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Tanggal 20 Desember 2023.**

2. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered Tahun 2023 **Telah dilaksanakan Sesuai** dengan Peraturan Perundang-Undangan serta berjalan lancar dan kondusif.

3. Bahwa Kami melaksanakan Jadwal Tahapan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023. Adapun adanya dugaan dari **sdr.ANTON** Calon Nomor urut 02 Kepada Panitia yang Menuduh melakukan Kecurangan dan Pelanggaran, ternyata Tuduhan tersebut (sebagaimana dalam duduk Perkara NOMOR : 76/Pdt.G/2023/PN.Sbr dari Poin 5,6,7 dan 8) Adalah **Tidak Benar Sama Sekali.** Karena Kami menerima Pendaftaran dan Seluruh Persyaratan dari Semua Bakal Calon **sesuai dengan Jadwal Tahapan** yang telah diundangkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023. Dan Kami selama menerima berkas-berkas Persyaratan dari Semua Bakal Calon Kuwu **Selalu melakukan**

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Koordinasi/Meminta Informasi dari Seluruh Sumber terkait baik dari Pihak Panitia Pengawas Kecamatan maupun Panitia Pemilihan Kuwu di Tingkat Kabupaten **Selama Tahapan Berlangsung**. Kami Pun Sesuai Aturan yang diundangkan **melakukan Tahapan Klarifikasi dan Verifikasi** dari Persyaratan Para Bakal Calon ke Instansi yang Berwenang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023.

4. Bahwa Kami Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered Tahun 2023 telah menerima seluruh berkas Persyaratan Calon Kepala Desa dari Nomor Urut 01,02 dan 03 Lengkap Semua sebelum Pendaftaran ditutup, yaitu sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yakni Pukul 24:00 WIB tanggal 25 Agustus Tahun 2023. **Jadi Tidak Benar apa yang dituduhkan kepada kami sebagaimana dalam duduk Perkara NOMOR : 76/Pdt.G/2023/PN.Sbr (Poin Nomor 08).** Panitia Tidak menerima Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang diterbitkan Tanggal 1 September 2023 dari Calon Nomor 03. Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Sub G ayat 1,2 dan 3 berkas persyaratan yang berkaitan dengan ijasah boleh dilegalisasi oleh instansi yang berwenang berlaku surut, jadi tidak harus legalisasi yang terbaru, dan perlu diketahui oleh Bapak-bapak Majelis Hakim yang Kami Hormati, Kami Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Tahun 2023 sebelumnya selalu meminta saran/informasi kepada Pihak Panitia di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten tentang Keabsahan atau Validasi berkas Persyaratan yang digunakan oleh **Semua Bakal Calon**. Kami Pun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 diberi Waktu melakukan Klarifikasi dan Verifikasi dari berkas Persyaratan Bakal Calon ke Instansi terkait **Untuk Membuktikan Kebenarannya**.

5. Bahwa dari sejak Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kuwu **tidak pernah ada Keberatan dari Pihak Manapun** terkait dengan Persyaratan Administrasi dari Para Calon sampai berakhirnya Pelaksanaan PILWU Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanggal 22 Oktober Tahun 2023.

6. Bahwa Tergugat I Menolak Gugatan Penggugat Mengenai **Kerugian Materil dan Immateril** karena hal tersebut **TIDAK BERDASAR**. Bahwa Biaya Penyelenggaraan PILWU Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2023 **Seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon**.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Seluruh Permohonan Penggugat.
2. Menerima Eksepsi Tergugat I.
3. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan *Absolute*).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 14 angka 28 mendalilkan “...Segala sesuatu baik surat maupun hal-hal lainnya yang menimbulkan hak-hak kepada Pihak Ketiga tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum...” dan dalam petitum gugatannya pada halaman 15s/d 16 angka 13 yang menyatakan “...Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum...”.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat meminta agar segala perbuatan hukum baik itu berupa surat maupun penetapan dan lainnya dinyatakan batal dan tidak sah.

Bahwa permohonan/permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai permohonan agar Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan.

Bahwa perlu diketahui penetapan terhadap calon Kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Wotgali telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1255-DPMD/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Lampiran Nomor Urut 71 atas nama Santosa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) yang merupakan Pejabat Pemerintahan. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) menyebutkan *"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"* Jo. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi *"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"* Jo. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Pengajuan gugatan"*

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan” Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 kaidah hukumnya menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara da obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.

Oleh karena itu maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*).

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menarik pihak Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon sebagai Tergugat II, namun hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu khususnya mengenai kelengkapan administrasi Calon Kuwu pada Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Wotgali Kecamatan Plered dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi :

PPS mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;**
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;**
- c. melaksanakan sosialisasi penjurian dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;**
- d. melakukan penjurian Bakal Calon Kuwu;**
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;**
- f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi penelitian syarat administrasi dan penyampaian visi, misi, serta program kerja;**

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



- g. melakukan seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang;
- h. dalam hal seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang tidak mencapai kesepakatan, maka PPS mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitas Pemilihan;
- i. **menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;**
- j. **mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;**
- k. melaksanakan pendataan daftar pemilih sejak diterimanya DPT Pemilu terakhir (yang dijadikan DPS) sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- l. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- o. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
- p. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. **melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.**
- r. **menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;**
- s. **menetapkan calon Kuwu terpilih;**
- t. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
- u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu khususnya di Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali (Tergugat I) sehingga apabila Penggugat memperlakukan terhadap jalannya pelaksanaan Pemilihan khususnya dalam hal syarat administrasi tidak tepat apabila Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon ditarik sebagai pihak Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap dalam menarik pihak Tergugat, karena dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kuwu ada peran



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi :

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, BPD mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah PPS;**
- b. bersama-sama dengan PPS mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;**
- c. mengawasi PPS dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;**
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;**
- e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat.**

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 mendalilkan :

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sdr. Santosa sebagai Peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut 03.
5. Menyatakan Peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut 03 Gugur dan Batal Demi hukum.
6. Menyatakan perolehan suara dari Calon Peserta Nomor Urut 03 sebanyak 1455 Suara, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
8. Menyatakan Pemilihan Kepala Desa Wotgali hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta yaitu Calon Urut Nomor 01 dan Nomor Urut 02 (Penggugat) adalah Sah.
9. Menyatakan bahwa perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) yaitu 1.315 suara adalah sebagai pemenang Pilihan Kepala Desa Wotgali.
10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pihak yang memenangkan dalam Pilkades Desa Wotgali tanggal 22 Oktober 2022.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut berdampak/menimbulkan akibat hukum bagi Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Nomor Urut 03 yaitu Sdr. Santosa.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat menarik pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wotgali Kecamatan Plered dan Sdr. Santosa (Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered) sebagai pihak dalam Perkara *a quo*.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya hanya mendalilkan adanya perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali (Tergugat I) namun Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan tindakan-tindakan/perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan dan menerangkan dengan jelas adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menuliskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur nya adalah :

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Adanya kerugian
- 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

ADANYA SUATU PERBUATAN

Bahwa menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan/menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat sehingga perbuatan dari Para Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum dan/atau kerugian bagi Penggugat.

PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Bahwa Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentang dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bertentangan dengan Hak Subjektif Orang Lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku
- Bertentangan dengan kesusilaan

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

ADANYA KESALAHAN

Bahwa unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

ADANYA KERUGIAN

Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Bahwa pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh perbuatan lain.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara terang dan jelas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya tidak menerangkan adanya unsur sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul (hubungan kausalitas).

Bahwa hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah bahwa kerugian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku, hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat dimana tindakan/perbuatan tersebut menyebabkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya tidak menguraikan bagaimana perbuatan Para Tergugat secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materil maupun immateril. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 Tanggal 3 Mei 1980 menyatakan "...*petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut...*".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 20 Desember 2023 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini.
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa telah ditetapkan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu di Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon atas nama Santosa yang telah dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wotgali yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Plered.
6. Bahwa Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi :

Pasal 18

(1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan atau Paket B;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah NKRI, termasuk masa jabatan kuwu antar waktu;
- l. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu bagi calon kuwu yang berdomisili di luar desa setempat.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon kuwu dari kuwu yang masih aktif sebagai kuwu (*incumbent*) atau PNS yang pernah menjadi pejabat kuwu di tahun berjalan wajib memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tunggakan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari APIP.

Pasal 24

(3) Kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh PPS;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;
- d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kuwu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;
- e. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah NKRI termasuk masa jabatan kuwu antar waktu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai.
- f. surat pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat bagi calon kuwu yang berdomisili di luar desa

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



setempat apabila terpilih sebagai Kuwu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

g. surat pernyataan tidak akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat apabila terpilih sebagai kuwu;

h. ijazah SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
2. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
3. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
4. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/ kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh kepala PKBM kecuali bagi lulusan sebelum tahun 2017 oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan;
6. bagi calon kuwu yang sudah berdomisili di Kabupaten Cirebon, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah di luar Kabupaten Cirebon dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan menunjukkan ijazah SD/MI dan SMP/MTs Sederajat asli, KTP, Kartu Keluarga asli, dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani pendidikan di provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas;
8. pengesahan fotokopi ijazah/STTB, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS), ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen aslinya dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai;
9. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;
10. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;
11. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah;

13. pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tersebut di atas dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya;

14. pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasai lagi kepada pejabat lainnya;

15. apabila ijazah Bakal Calon Kuwu belum diterbitkan pada saat pendaftaran, maka Bakal Calon yang bersangkutan wajib menyertakan surat pernyataan kelulusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani.

i. Dalam hal bakal calon memiliki ijazah melebihi ketentuan minimal jenjang pendidikan yang dipersyaratkan, maka dapat dilampirkan dengan tidak mempengaruhi hasil verifikasi berkas;

j. akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat pemohon berdomisili;

k. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat pemohon berdomisili;

l. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;



- m. surat keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;
- n. surat keterangan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di tempat pemohon berdomisili;
- o. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain di tempat calon kuwu berdomisili;
- p. surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah di tempat pemohon berdomisili;
- q. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah NKRI, termasuk:
 - 1. masa jabatan kuwu antar waktu terhitung 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - 2. kuwu dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yang diangkat berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 terhitung 2 (dua) kali masa jabatan;
- r. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polresta di tempat pemohon berdomisili;
- s. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bagi PNS);
- t. surat izin tertulis dari suami/istri bagi bakal calon yang sudah menikah;
- u. Surat keterangan dari Inspektorat yang menyatakan tidak memiliki tunggakan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) / Inspektorat;
- v. Surat keterangan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam poin u, diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
- w. menyerahkan daftar riwayat hidup bakal calon kuwu;
- x. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah.

7. Bahwa Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu di Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagaimana

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1255-DPMD/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Lampiran Nomor Urut 71 atas nama Santosa dan telah dilaksanakan Pelantikan pada tanggal 30 Desember 2023.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s/d 13 angka 23 yang menyatakan "...Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil :

- Kerugian Materiil :

Harga Obyek Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri, beban tenaga dan pikiran dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian immateriil dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas;

Bahwa, Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan tunai dan seketika tanpa syarat apapun juga oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat...".

Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak menjelaskan dengan detail kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat. Bahwa perlu diketahui terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dibiayai oleh anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Seluruh Permohonan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing - masing telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dan Repliknya mengajukan bukti permulaan yakni sebagai berikut :

1. Copy dari fotocopy PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 24 Tahun 2023 Tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA , diberi tanda (P-1)
2. Copy dari fotocopy KEPUTUSAN BUPATI NOMOR; 141/KEP/503- DPMD Tertanggal 23 Mei 2023 TENTANG JADWAL SERENTAK TAHAPAN PEMILIHAN KUWU CIREBON DI KABUPATEN Tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda (P-2)
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan dari PANITIA PPS TER TGL 25 Agustus 2023, diberi tanda (P-3)
4. Copy dari fotocopy FOTO HASIL PENGHITUNGAN SUARA, diberi tanda (P-4)
5. Copy dari fotocopy SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH YANG HILANG Nomor :422. 8 /012/ diterbitkan oleh SMPN. 1.Pld/2010 yang Kepala SMPN 1 Plered H.Abdul Syukur S.Ag., MA tertanggal 19 Januari 2010, diberi tanda (P-5)
6. Copy dari fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN BARANG / SURAT - SURAT dari Kepolisian Sektor Plered tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda (P-6)
7. Copy dari fotocopy SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK(format 5) Tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda (P-7)
8. Copy dari fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor 3 422.8/ 191/ SMPN. 1.Pld/2023 yang diterbitkan oleh Kepala sekolah.SMPN 1 Plered, Tertanggal 1 September 2023, diberi tanda (P-8)

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari fotocopy Catatan tulis tangan , diberi tanda (P-9)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil Eksepsi dalam Jawaban nya dan Replik nya telah mengajukan bukti permulaan yakni sebagai berikut :

1. Sesuai dengan asli FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON KUWU, diberi tanda (T.1-1)
2. Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, diberi tanda (T.1-2)
3. Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, diberi tanda (T.1-3)
4. Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KUWU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029, diberi tanda (T.1-4)
5. Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERDOMISILI DAN BERTEMPAT TINGGAL, diberi tanda (T.1-5)
6. Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMBEBAHKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, diberi tanda (T.1-6)
7. Copy dari fotocopy Surat Keterangan Siswa Nomor 423.1/011/SD-VII/2017 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 2 Trusmi Wetan, diberi tanda (T.1-7)
8. Copy dari fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang No.422.8/012/SMPN.1.Pid/2010 , diberi tanda (T.1-8)
9. Copy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANTOSA, diberi tanda (T.1-9)
10. Copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209362104610001 atas nama Sentosa, diberi tanda (T.1-10)
11. Sesuai dengan asli KARTU KELUARGA Nomor 3209361209080057, diberi tanda (T.1-11)
12. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA DAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH, diberi tanda (T.1-12)
13. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN TIDAK DALAM MENJALANI PROSES PIDANA YANG ANCAMAN HUKUMANNYA DIATAS 5 TAHUN DARI KEJAKSAAN , diberi tanda (T.1-13)
14. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN SEHAT DARI RUMAH SAKIT, diberi tanda (T.1-14)

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA DARI RUMAH SAKIT, diberi tanda (T.1-15)
16. Copy dari fotocopy SURAT TES PSIKOMETRIK MMPI -2 atas nama SENTOSA, diberi tanda (T.1-16)
17. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA, diberi tanda (T.1-17)
18. Sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 02 Agustus 2023 SKCK DARI KEPOLISIAN Resor Kota Cirebon, diberi tanda (T.1-18)
19. Sesuai dengan asli SURAT IJIN UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KUWU DARI ISTRI, diberi tanda (T.1-19)
20. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) , diberi tanda (T.1-20)
21. Sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KUWU SELAMA 3 KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT DALAM WILAYAH NKRI, diberi tanda (T.1-21)
22. Sesuai dengan asli DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KUWU, diberi tanda (T.1-22)
23. Sesuai dengan asli PAS FOTO 4X6, diberi tanda (T.1-23)
24. Sesuai dengan asli KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WOTGALI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KUWU WOTGALI KECAMATAN PLERED, diberi tanda (T.1-24)
25. Sesuai dengan asli BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KUWU WOTGALI KECAMATAN PLERED., diberi tanda (T.1-25)
26. Sesuai dengan asli SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 400.10.2.2/.../PPS/2023 TENTANG KLARIFIKASI PERSYARATAN BAKAL CALON KUWU DESA WOTGALI KE SMP ISLAMIYAH WERU, diberi tanda (T.1-26)
27. Sesuai dengan asli TANDA TERIMA HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI BERKAS SMP ISLAMIYAH WERU, diberi tanda (T.1-27)
28. Sesuai dengan asli SURAT PERINTAH TUGAS PENELITIAN DAN KLARIFIKASI BERKAS KE SMPN 1 TRUSMI, KEJAKSAAN NEGERI SUMBER DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER., diberi tanda (T.1-28)

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sesuai dengan asli TANDA TERIMA HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI BERKAS SMPN 1 PLERED/TRUSMI., diberi tanda (T.1-29)
30. Sesuai dengan asli BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KUWU WOTGALI., diberi tanda (T.1-30)
31. Sesuai dengan asli BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KUWU., diberi tanda (T.1-31)
32. Sesuai dengan asli KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NOMOR : 400.10.2.2/Kep.011 PPS/2023. TENTANG PENETAPAN CALON KUWU YANG BERHAK UNTUK DIPILIH PADA PEMILIHAN KUWU DESA WOTGALI KECAMATAN PLERED TAHUN 2023., diberi tanda (T.1-32)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil Eksepsi dalam Jawaban nya dan Replik nya telah mengajukan bukti permulaan yakni sebagai berikut :

1. Sesuai dengan asli Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu., diberi tanda (T II - 1)
2. Sesuai dengan asli Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep. 1255-DPMD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023., diberi tanda (T II - 2)
3. Sesuai dengan asli Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141/Kep. 501-DPMD/2023 Tanggal 29 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Cirebon., diberi tanda (T II - 3)
4. Sesuai dengan asli Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141/Kep. 503-DPMD/2023 Tanggal 29 Mei 2023 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023., diberi tanda (T II - 4)
5. Sesuai dengan asli Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Nomor : 141/013/BPD.W/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Plered., diberi tanda (T II - 5)
6. Sesuai dengan asli Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Tahun 2023., diberi tanda (T II - 6)
7. Sesuai dengan asli Surat Camat Plered Kabupaten Cirebon Nomor : 400.10.2.2/676/Pem Tanggal 1 November 2023 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Wotgali Kecamatan Plered yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD., diberi tanda (T II - 7)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 124 HIR Eksepsi tersebut wajib diputus sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam pertimbangan dalam putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat. Perbuatan dalam perkara aquo adalah pelanggaran administrasi dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut dengan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta “ Segala Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada Pihak Ketiga berupa Surat ataupun lainnya “**Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum**; Bahwa berdasarkan hal tersebut Seharusnya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut dengan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Absolute).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 14 angka 28 mendalilkan "...Segala sesuatu baik surat maupun hal-hal lainnya yang menimbulkan hak-hak kepada Pihak Ketiga tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum..." dan dalam petitum gugatannya pada halaman 15s/d 16 angka 13 yang menyatakan "...Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum...".

Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat meminta agar segala perbuatan hukum baik itu berupa surat maupun penetapan dan lainnya dinyatakan batal dan tidak sah.

Bahwa permohonan/permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai permohonan agar Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan.

Bahwa perlu diketahui penetapan terhadap calon Kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Wotgali telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1255-DPMD/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Lampiran Nomor Urut 71 atas nama Santosa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon (Tergugat II) yang merupakan Pejabat Pemerintahan. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) menyebutkan "bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*" Jo. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*" Jo. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan*" Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*".

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 kaidah hukumnya menyatakan "*bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara da obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat memberi tanggapan/Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- a) Sengketa Pilkada yang obyek sengketa adalah berupa keputusan panitia pilkades tingkat Desa tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun No.51 tahun 2009, Karena Panitia Pilkada tingkat Desa bukan Pejabat Publik
- b) Obyek sengketa Pilkada yang memenuhi unsur KTUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peratun No.51 tahun 2009 adalah Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- c) Bahwa, obyek yang menjadi sengketa pilkades dalam Perkara a quo adalah Keputusan Panitia bukan Keputusan Bupati atau SK BUPATI Nomor : 400.10.2.2/Kep.1255-DPMD/2023 Tertanggal 28 Desember 2023;
- d) Bahwa, dengan demikian telah cukup Beralasan Penggugat Mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri sumber;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat (Replik) atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatas dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b bagian menimbang

“ bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ”;

Huruf c bagian menimbang

“bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)”;

Pasal 1 angka (3)

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 Angka (4)

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini".

Pasal 10

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 11

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam uraian gugatannya Penggugat pada petitumnya pada angka 13 yang pada pokoknya Menyatakan "Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya "**Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 13 pada gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi gugatan Penggugat tersebut telah termasuk seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya permohonan - permohonan Penggugat dalam gugatannya tersebut meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar segala perbuatan hukum baik itu berupa surat maupun penetapan dan lainnya yang menimbulkan akibat hukum bagi Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah Calon Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Desa Woygali Kecamatan Plered dinyatakan batal dan tidak sah yang mana penetapan terhadap calon Kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Wotgali tersebut telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1255-DPMD/2023 Tanggal 28 Desember 2023 (Vide Bukti TII-2) tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Lampiran Nomor Urut 71 atas nama Santosa dan Surat Camat Plered Kabupaten Cirebon Nomor : 400.10.2.2/676/Pem Tanggal 1 November 2023 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Wotgali Kecamatan Plered yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD. (Vide Bukti T II - 7) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari hal tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai setelah mengkonstantir dalam suatu persidangan Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wotgali Kecamatan Plered (Panitia Pilkades Tingkat Desa) merupakan suatu badan/lembaga yang melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan Tergugat II Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Cirebon sebagai Pejabat Pemerintahan, hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan ini di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Menimbang, bahwa berdasar tersebut dalam hal terjadi suatu perselisihan awal, adanya pemilihan hingga hasil pemilihan yang ditetapkan kepala desa yang merupakan kewenangan bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut, setelah adanya penetapan tersebut dilakukan pelantikan sehingga hasil/produk yang dikeluarkan merupakan Keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas, atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengkonstituir dengan mendasarkan hal khusus dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan penggugat a-quo tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sumber untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut dari para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi selain dan selebihnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 136 HIR, Pasal 124 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidstaad*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,00;
2. PNPB	: Rp	30.000,00;
3. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00;
4. Pengiriman Surat	: Rp	225.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp	10.000,00;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 385.000,00;
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)